

**PELEMBAGAAN MEKANISME PENGUJIAN NORMA KONKRET
(CONSTITUTIONAL QUESTION) DALAM SISTEM PENGUJIAN
KONSTITUSIONAL DI MAHKAMAH KONSTITUSI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH

NOFAN

NIM. 16340083

PEMBIMBING:

PROF. DRS. H. RATNO LUKITO, M.A., DCL.

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

ABSTRAK

Amandemen UUD 1945 telah melahirkan lembaga baru sebagai pelaku kekuasaan kehakiman bernama Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan langsung dengan hak-hak konstitusional warga negara adalah kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD (*constitutional review*). Melalui kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizens' constitutional rights*). Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, sementara konstitusi merupakan hukum dasar (*fundamental*) maka hak-hak konstitusional itu sebagai hak-hak fundamental yang harus dilindungi. Namun, perlindungan hak-hak konstitusional warga negara melalui *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi tidak terakomodir secara maksimal. Sebab hingga saat ini belum tersedia mekanisme perlindungan hak-hak konstitusional terhadap warga negara yang sedang terlibat dalam proses litigasi di pengadilan melalui pengujian norma secara konkret (*concrete review/constitutional question*). Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah ada hambatan konstitusional untuk menerapkan mekanisme pengujian norma konkret dan bagaimana pola pengaturannya untuk diterapkan dalam sistem pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis historis dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka (*library research*) yang berhubungan dengan sejarah pengujian konstitusional di Indonesia serta konsepsi pengujian norma konkret (*concrete review/constitutional question*). Semua data yang dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif. Kerangka teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah teori negara hukum dan teori pengujian konstitusional.

Setelah dilakukan penelusuran secara *original intent* dan konstruksi pengaturan pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi, hasil penelitian ini ditemukan bahwa tidak diterapkannya mekanisme pengujian norma konkret dalam sistem pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi adalah karena “terlupakan” oleh pembentuk undang-undang untuk diakomodir dalam UU Mahkamah Konstitusi sebagai derivasi dari UUD NRI 1945. Secara konstitusional, tidak ada hambatan apapun untuk menerapkannya sebagai bagian dari *constitutional review*. Sekalipun penerapan pengujian norma konkret dilakukan, maka hal itu bukanlah suatu kewenangan yang baru, melainkan sebagai penyempurnaan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur konstitusi saat ini. Pola pengaturan yang bisa digunakan untuk melembagakan mekanisme pengujian norma konkret sebetulnya cukup diatur atau dimasukkan pada level undang-undang (*in casu* UU Mahkamah Konstitusi) tanpa harus melakukan perubahan terhadap ketentuan di dalam UUD NRI 1945, khususnya Pasal 24C ayat (1). Selain itu, diperlukan adanya integrasi-interkoneksi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan agar menjamin berjalannya mekanisme *constitutional question* secara baik.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengujian Norma Konkret, Perlindungan Maksimum Hak-hak Konstitusional.

ABSTRACT

Amendments to the 1945 Constitution have given birth to new institutions as actors of judicial power named the Constitutional Court whose authority is regulated in Article 24C paragraph (1) and (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The authority of the Constitutional Court which is directly related to the constitutional rights of citizens is the authority to examine the law against the constitution (constitutional review). Through this authority, the Constitutional Court has a role as a protector of citizens' constitutional rights. Constitutional rights are rights guaranteed by the constitution, while the constitution is a fundamental law (fundamental), the constitutional rights are fundamental rights that must be protected. However, the protection of citizens' constitutional rights through constitutional review in the Constitutional Court is not fully accommodated. Because until now there has not been a mechanism for protecting constitutional rights for citizens who are involved in litigation in court through concrete norm testing / constitutional question. The problem in this study is: Are there constitutional obstacles to implementing a mechanism for testing concrete norm and how is the arrangement pattern to be applied in the constitutional testing system in the constitutional court of the republic of Indonesia?

To answer this problem, this research uses a historical juridical approach with data collection methods through library research related to the history of constitutional testing in Indonesia as well as the conception of concrete norm testing / constitutional question. All data collected is then analyzed qualitatively. The theoretical framework used in this thesis is the theory of the rule of law and the theory of constitutional testing.

After tracing the original intent and constructing constitutional testing arrangements in the Constitutional Court, the results of this study found that the absence of a mechanism for testing concrete norms in the constitutional testing system in the Constitutional Court was because "forgotten" by the legislators to be accommodated in the Constitutional Court Law as a derivation of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Constitutionally, there are no obstacles to implementing it as part of constitutional review. Even though the application of concrete norm testing is done, it is not a new authority, but as an improvement of the authority of the Constitutional Court which is governed by the current constitution. The regulatory pattern that can be used to institutionalize the testing mechanism for concrete norms is actually quite regulated or included at the level of the law (in casu of the Constitutional Court Law) without having to make changes to the provisions in the 1945 Constitution, especially Article 24C paragraph (1). In addition, it is necessary to integrate-interconnections of the Constitutional Court and the Supreme Court through synchronizing the laws and regulation so as to ensure the functioning of the constitutional question mechanism properly.

Keywords: Constitutional Court, Testing of Concrete Norms, Maximum Protection of Constitutional Rights.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertangda tangan di bawah ini;

Nama : NOFAN
NIM : 16340083
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariat Islam dan Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“Pelebagaan Mekanisme Pengujian Norma Konkret (*Constitutional Question*) dalam Sistem Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak ada berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 30 April 2020

Menyatakan,



NOFAN
16340083

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp. : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyerahkan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nofan

NIM : 16340083

Judul : "Pelembagaan Mekanisme Pengujian Norma Konkret
(*Constitutional Question*) dalam Sistem Pengujian
Konstitusional di Mahkamah Konstitusi"

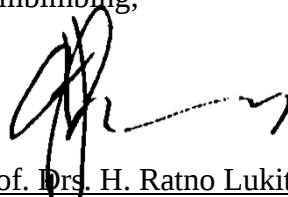
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 April 2020

Pembimbing,



Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-481/Un.02/DS/PP.00.9/05/2020

Tugas Akhir dengan judul : PELEMBAGAAN MEKANISME PENGUJIAN NORMA KONKRET
(CONSTITUTIONAL QUESTION) DALAM SISTEM PENGUJIAN
KONSTITUSIONAL DI MAHKAMAH KONSTITUSI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NOFAN
Nomor Induk Mahasiswa : 16340083
Telah diujikan pada : Senin, 11 Mei 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322 199303 1 001

Penguji I

Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatmahan, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Nurainun Manguningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19750710 200501 2 005

Yogyakarta, 11 Mei 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Mulya Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Al Mujadilah : 11).

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri” (QS. Al-Isra:7)

Jangan takut salah, jangan takut disalahkan, jangan terus-terusan melakukan kesalahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
“Ora et Labora”

PERSEMBAHAN

Karya ini saya dedikasikan untuk:

Untuk Para Pendiri Republik Indonesia;

Untuk semua guru intelektual;

Untuk bangsa, negara, dan agama;

Untuk kedua orang tuaku,

Atmaniya dan M. Bakib,

dari anakmu si sulung sekaligus bungsu;

Untuk perempuan dambaan, yang kutunggu dalam
halal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirahiim..

Puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelembagaan Mekanisme Pengujian Norma Konkret (*Constitutional Question*) dalam Sistem Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi.” Shalawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah menyampaikan ajaran Islam sebagai satu-satunya agama yang diridlai oleh Allah SWT.

Segala upaya untuk menyelesaikan skripsi ini dilakukan dengan kesungguh-sungguhan meskipun jauh dari kesempurnaan. Harapa penyusun semoga skripsi ini mempunyai manfaat bagi seluruh pembaca yang Budiman. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat menghantarkan skripsi ini menjadi lebih baik.

Adapun terselesainya penyusunan skripsi ini tentu tidak akan berhasil dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Phil. Sahiron, M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dr. Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag.

3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan dalam bidang akademik, sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan tulus dan ikhlas dalam meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan tepat waktu.
8. Teruntuk orang tua penyusun, Ibu Atmaniya dan Bapak M. Bakib yang senantiasa selalu memberikan do'a, nasihat, motivasi, dan segala bentuk dukungan yang terbaik untuk anak tunggalnya agar segala cita-cita penyusun

dapat terwujud. Karena motivasi merekalah yang selalu membuat penyusun optimis dan semangat belajar untuk menuntut ilmu dan mengejar cita-cita.

9. Untuk Kakek Mu'arrap dan Nenek Suseyam yang selalu memberikan nasihat, motivasi, dan do'a bagi penyusun untuk menuntut ilmu dan mengejar cita-cita.
10. Untuk seluruh saudara-saudari penyusun yang tidak disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan do'a kepada penyusun.
11. Untuk seluruh teman-teman Ilmu Hukum 2016 UIN Sunan Kalijaga yang sama-sama berjuang menuntut ilmu. Kesuksesan semoga kalian raih! Aaamiin.
12. Untuk seluruh teman-teman Komunitas Peradilan Semu (KPS) Ilmu Hukum, tempat yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman bagi penyusun di bidang Hukum Acara Peradilan. KPS Jaya!!!
13. Untuk Firdiansyah Hidayatullah, Anindya Rizqi Widodo, dan Kumila Karomatus Tsulatsa'i, serta seluruh jajaran pengurus yang telah kebersamaan penyusun ketika menjadi Ketua Komunitas Peradilan Semu (KPS) Ilmu Hukum masa bakti 2018-2019.
14. Untuk seluruh teman-teman Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) , tempat yang sangat luar biasa bagi penyusun untuk mencari ilmu dan pengalaman. Salam Konstitusi!
15. Untuk seluruh teman-teman Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) tempat pertama penulis berkecimpung di organisasi yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman. PSKH Bisa!

16. Untuk teman-teman Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi (KMPD), terimakasih telah menjadi keluarga pertama penyusun di Yogyakarta.
17. Untuk teman-teman Generasi Baru Indonesia (GenBI), penerima beasiswa Bank Indonesia di Tahun 2018 dan Tahun 2019, yang telah banyak memberikan banyak pengalaman dan ilmu bagi penyusun. GenBI, Energi Untuk Negeri!
18. Untuk teman-teman Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI) D.I. Yogyakarta.
19. Untuk teman-teman delegasi di beberapa kompetisi yang penyusun ikuti. (i) *Contitutional Moot Court Competition (CMCC)* MK RI 2019 (Fikri Ilham Yulian, Putri Budi Prastika, Aji Bhaskoro, Andini Wahyu Fajar Istiqamah, dan Edi Purnawan); (ii) *Debat Konstitusi MPR RI 2019* (Murtadha Muthahhari dan Fikri Ilham Yulian); (iii) *National Moot Court Competition* AKM UII 2019 (Anindya Rizqi Widodo, Dadan Ramdani, Firdiansyah Hidayatullah, Putri Budi Prastika, Prusut Papandrio, Yuli Nurlianingsih, Ramlah Icha Vidani, Nida Karima, Slamet Lukman Hakim, Liulinnuha hanafi, Siti Maila Nurhasanah, Zaqil Widad, Prima Tedi Febriansyah, Handika Faqih Nugroho, Pangesa Jati Pramana, Erisa Destiana Putri Gemilang, dan Sabila Imroatun Najah); (iv) *Debat Konstitusi Mahkamah Konstitusi 2019* (M. Fayas Failaq, Rizqo Dzulkarnain, Murtadha Muttahhari, dan Fikri Ilham Yulian); (v) *CMCC MKRI 2018* (Fadhlullah Mudzakir, Rahmatullah Mufassir, Fikri Ilham Yulian, Murtadha Mutahhari, dan Eko Prasetyo); (vi) *Sharia Faculty National Moot Cout Competition* IAIN Jember 2018 (Firdiansyah Hidayatullah, Dadan

- Ramdani, Putri Budi Prastika, Yuli Nurlianingsih, Destanto Dwi Wijanarko, Siti Maila Nurhasanah, Slamet Lukman Hakim, Astri Isima, Kumila Karomatuts Tsulatsa'i, Herlina, Faisal Syafri Azmi, Liulinnuha Hanafi, Sunjanita Luthfi Sutami dan Andika Bintang Mahardika); (vii) Debat Konstitusi *Diponegoro Law Fair* UNDIP 2018 (Fikri Ilham Yulian, Murtadha Muthahhari, Yuli Nurlianingsih, Siti Maila Nurhasanah, dan Atmaja Wijaya); (viii) Debat Konstitusi *Padjadjaran Law Fair* UNPAD 2018 (Andhi Rubiansyah, Siti Maila Nurhasanah, Prusut Papandrio, Panca Putra Anggun, dan Yuli Nurlianingsih); (ix) Debat Ekonomi UAD 2018 (Prusut Papandrio dan Putri Budi Prastika), (x) Debat Politik UPN 2018 (Fadlullah Mudzakkir dan Farobi); (xi) Debat Politik UNY 2017 (Slamet Lukman Hakim dan Nur Azizah); dan (xii) Debat KPK 2017 (Yuli Nurlianingsih dan Siti Maila Nurhasanah);
20. Segenap pelatih yang membimbing penyusun dalam mengikuti kompetisi; Proborini Hastuti, S.H., M.H., Syaifullahil Maslul, S.H. M.H., Abdul Basid Fuadi, S.H., Hashfi Luthfi, M.H., Wendy Budiati Rakhmi, S.H., M.H., LL.M., Amraini Ma'ruf, S.H., Uci Sanusi, S.H., Eko Prasetyo, S.H., dan Ibu (Jaksa) Nurul Francisca Damayanti, S.H., M.H.; dan
21. Untuk teman-teman KKN-99 Karang Kulon Kab. Magelang; Yusron, Fikri, Jalil, Hasanah, Fauziah, Laras, Endah, Putri, dan Anis. Terimakasih atas kerjasamanya selama 2 bulan.

Penyusun.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN	vi
MOTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM PENGUJIAN NORMA KONKRET	
(CONCRETE REVIEW/ CONSTITUTIONAL QUESTION)	21
A. Sejarah Pengujian Konstitusional	21
B. Pengertian dan Konsep Pengujian Norma Konkret (<i>Concrete Review/</i> <i>Constitutional Question</i>)	26

C. Pengujian Norma Konkret Sebagai Bagian dari Kewenangan Pengujian Konstitusional	33
D. Pengaturan Mekanisme Pengujian Norma Konkret di Beberapa Negara Yang Menganut Model <i>Centralized Judicial Review</i>	36
1. Austria	37
2. Jerman	41
3. Kroasia	48
BAB III POTRET KONSTRUKSI PENGATURAN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL DI INDONESIA	53
A. Pengujian Konstitusional dalam Konstitusi Yang Pernah Berlaku di Indonesia	53
1. Periode UUD 1945 (1945-1949).....	53
2. Periode Konstitusi RIS 1949.....	56
3. Periode UUDS 1950	57
4. Periode UUD 1945 Pasca Dekrit Presiden 1959.....	60
5. Periode UUD NRI 1945.....	62
B. Pelembagaan Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi; Pilihan Politik Yang Kompromistis	67
C. Dimensi Pengujian Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi Menurut UUD NRI 1945 dan UU Mahkamah Konstitusi	78
D. Kondisi Objektif Tidak Diabsorpsinya Mekanisme Pengujian Norma Konkret dalam Sistem Pengujian Konstitusional di Indonesia.....	86

E. Kebutuhan Empiris Mekanisme Pengujian Norma Konkret dalam Perkara Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi	91
---	----

BAB IV ANALISIS PELEMBAGAAN MEKANISME PENGUJIAN

NORMA KONKRET DI MAHKAMAH KONSTITUSI97

A. Konstruksi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 Ditinjau dari Aspek Historis (<i>Original Intent</i>) dan Realitas Mekanisme Pengujian Norma Konkret Yang Terlupakan.....	97
B. Peluang dan Alternatif Pola Pengaturan Pelembagaan Mekanisme Pengujian Norma Konkret dalam Sistem Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi	108
C. Integrasi-Interkoneksi Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung Melalui Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Rangka Menjamin Berjalannya Mekanisme Pengujian Norma Konkret (<i>Concrete Review/Constitutional Question</i>).....	114

BAB V PENUTUP.....122

A. Kesimpulan	122
B. Saran	125

DAFTAR PUSTAKA.....126

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan transformatif terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berlangsung pada tahun 1999-2002 telah membentuk suatu institusi pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung, yaitu Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga negara buah hasil perjuangan reformasi yang lahir sejak tahun 2003, Mahkamah Konstitusi dipercaya menjalankan peran yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam ranah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).¹ Keberadaan Mahkamah Konstitusi yang berdiri sebagai lembaga negara yang berdiri dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah salah satu substansi penting dari hasil amendemen UUD 1945.

Reformasi ketatanegaraan di Indonesia lambat laun menjadi prasyarat untuk menjadikan negara hukum yang demokratis seperti tertuang di dalam UUD NRI 1945.² Reformasi hukum tidak hanya dimulai dengan mereformasi substansi hukum (*legal substance*) saja, seperti perbaikan peraturan perundang-undangan melainkan diikuti dengan perbaikan institusi kekuasaan kehakiman sebagai struktur hukum (*legal structur*). Alhasil, reformasi telah melahirkan 2 institusi pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah

¹ Penggunaan istilah UUD NRI 1945 menunjuk pada UUD setelah perubahan (*amendment*) yang membedakan secara terminologis terhadap UUD 1945.

² Penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis termaktub di dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945.

Konstitusi yang berfungsi menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi diatur secara tegas dan jelas (*expressis verbis*) dalam UUD NRI 1945, yaitu: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD); memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum.³ Di samping kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki suatu kewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.⁴

Berdasar wewenang yang dimiliki tersebut membawa konsekuensi Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai sebagai: 1). Pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*); 2). Pengendali atau penyeimbang demokrasi mayoritas; 3). Penengah atau lembaga atau antar cabang kekuasaan negara (*constitutional arbitrase between and among state organs*); 4). Pelindung hak konstitusional warga negara (*protector of the citizens constitutional rights*), 5). Pelindung hak asasi manusia (*protector of human rights*), dan 6). Penafsir akhir atau final atas norma konstitusi (*the final interpreter of the constitution*).⁵

Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi agar dapat dilaksanakan dan dihormati

³ Pasal 24C ayat (1).

⁴ Pasal 24C ayat (2).

⁵ Martitah, *Sistem Pengujian Konstitusional di Indonesia*, (Jakarta Pusat: Konpress, 2015), hlm. 13.

dengan baik oleh penyelenggara negara maupun warga negara.⁶ Kehadiran Mahkamah Konstitusi adalah sebagai upaya menghasilkan produk legislasi yang lebih baik.⁷

Mahkamah Konstitusi memiliki andil besar untuk menjaga agar semua norma konstitusi dilaksanakan dalam praktik kehidupan kenegaraan. Tidak boleh ada suatu kebijakan negara yang dituangkan dalam bentuk undang-undang dibiarkan bertentangan dengan konstitusi. Sebab jika hal ini dibiarkan, maka akan menyebabkan proses deligitimasi konstitusi, pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara, dan bahkan bermuara pada ambruknya demokrasi.⁸ Karena itu, jika ada suatu undang-undang yang tidak sejalan dengan konstitusi, melanggar hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin konstitusi, maka warga negara berhak untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusional (*constitutional review*) kepada Mahkamah Konstitusi.

Menurut I Dewa Gede Palguna, dari seluruh kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi saat ini, satu-satunya kewenangan yang langsung berkenaan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara adalah kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD.⁹ Oleh

⁶ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 7.

⁷ M. Nur Sholikin, *Pengujian Undang-Undang dan Proses Legislasi*, (Jakarta: Kerjasama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dengan USAID-Democratic Reform Support Program, 2012), hlm. 1.

⁸ Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta, FH UII Press, 2018), hlm. 63.

⁹ I Dewa Gede Palguna, "Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 17 (Januari 2010), hlm. 14.

karena itu, peranan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD tidak hanya berfungsi menjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), tetapi juga sebagai pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*).

Akan tetapi, perlindungan hak konstitusional warga negara melalui pengujian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi belum memadai. Hal ini dapat diketahui dari konstruksi mekanisme pengujian undang-undang terhadap UUD yang sampai saat ini sebatas mengakomodasi perlindungan kepada warga negara yang tidak terlibat dalam proses litigasi di pengadilan. Sementara warga negara yang terlibat dalam proses litigasi di pengadilan tidak memiliki perlindungan hukum untuk mencegah penerapan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD.

Seperti diketahui, bahwa sejak tahun 2003 sampai saat ini pengujian undang-undang terhadap UUD di Indonesia masih sebatas pengujian norma abstrak (*abstract review*). Maksud dari pengujian norma abstrak (*abstract review*) adalah pengujian terhadap undang-undang secara abstrak, dalam arti undang-undang yang sedang dilakukan pengujian itu tidak terkait dengan kasus konkret apapun di pengadilan biasa di bawah Mahkamah Agung. Berbeda dengan negara lain yang juga memiliki Mahkamah Konstitusi telah membekalinya/melengkapinya dengan kewenangan pengujian norma konkret (*concrete review*) atau yang sering disebut *constitutional question*. Pengujian norma konkret ini merupakan pengujian terhadap suatu undang-undang dalam kaitannya dengan kasus konkret yang sedang berjalan di pengadilan.

Tidak diadopsinya mekanisme pengujian norma konkret (*concrete review/constitutional question*) dalam sistem pengujian konstiusional di Indonesia berdampak pada tidak adanya ruang perlindungan maksimum terhadap hak-hak konstiusional warga negara, khususnya warga negara yang sedang terlibat dalam suatu proses litigasi di pengadilan. Bisa diartikan perlindungan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin konstitusi belum tersedia secara lengkap mekanisme dan prosedurnya dalam pengujian konstiusional oleh Mahkamah Konstitusi. Implikasinya, ruang pengujian konstiusional di Indonesia masih sangat sempit, hanya menjangkau pengujian norma abstrak saja dan belum mengakomodir pengujian norma konkret. Padahal bukan tidak mungkin, problem konstiusionalitas suatu undang-undang justru baru ditemukan atau diketahui ketika sedang diterapkan dalam kasus konkret di pengadilan.

Penerapan mekanisme pengujian norma konkret di Indonesia bukanlah hal yang mengada-ada, melainkan suatu kebutuhan bagi pengembangan kehidupan ketatanegaraan secara progresif dan berkelanjutan (*sustainable*).¹⁰ Sebab mekanisme pengujian norma konkret merupakan wujud konkret dari upaya penghormatan dan perlindungan “maksimum” terhadap hak-hak konstiusional warga negara.

Fakta empirisnya, terdapat beberapa pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang sebetulnya secara substansi dapat dikategorikan sebagai pengujian norma konkret. Misalnya Perkara PUU No. 013/PUU-I/2003,

¹⁰ Mahfud MD, *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*, (Malang: Mata Padi, 2010), hlm. 58.

PUU No. 003/PUU-IV/2006, PUU No. 013-022/PUU-IV/2006, PUU No. 1/PUU-IX/2011, PUU No. 77/PUU-XII/2014, PUU No. 6/PUU-V/2007, dan PUU No. 33/PUU-VI/2016. Sebab karena kenyataan objektif bahwa Indonesia belum mengadopsi mekanisme pengujian konkret, maka perkara-perakra pengujian konstitusional *a quo* tetap dikatakan sebagai pengujian secara abstrak, sekalipun hal itu ada sangkut pautnya dengan kasus konkret di pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan diangkat oleh penyusun adalah:

1. Apakah ada hambatan konstitusional untuk menerapkan mekanisme pengujian norma konkret (*concrete review/constitutional question*)?
2. Bagaimana pola pengaturan pelebagaan mekanisme pengujian norma konkret dalam sistem pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan kemungkinan adanya hambatan konstitusional dalam menerapkan mekanisme pengujian norma konkret (*concrete review/constitutional question*).
 - b. Untuk mendeskripsikan pola pengaturan pelebagaan mekanisme pengujian norma konkret dalam sistem pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, diharapkan penelitian yang penyusun lakukan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan di bidang ilmu hukum pada umumnya, serta menambah referensi keilmuan di bidang hukum tata negara dan lebih spesifik mengenai mekanisme pengujian konstitusional berupa pengujian norma konkret (*concrete review/ constitutional question*) yang sangat penting diadopsi di Mahkamah Konstitusi saat ini.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dan masukan kepada pembentuk undang-undang (*legal drafter*) dan pihak terkait dalam hal memaksimalkan peran Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* sekaligus *the protector of the citizen's constitutional citizen's rights*. Di samping itu, hasil penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat secara praktis kepada penyusun sendiri dalam memperluas wawasan hukum tata negara khususnya mengenai kewenangan pengujian konstitusional Mahkamah Konstitusi.
- c. Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

D. Telaah Pustaka

Sebagai sebuah kajian penelitian, pada tahap ini penyusun telah menyadari sudah terdapat beberapa penelitian yang dilakukan terkait dengan objek penelitian ini, yakni mengenai *constitutional question*. Di dalam proses penelusuran referensi yang dilakukan, setidaknya ada beberapa referensi yang dapat disandingkan pada kesempatan kali ini sebagai bukti autentisitas dan orisinalitas penelitian ini, yaitu:

Skripsi yang ditulis Althof Dinantama, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Wacana *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*.” Karya ini berfokus pada mekanisme *constitutional question* ditinjau dari perspektif *siyasah dusturiyyah*. Hasil dari penelitian ini bahwa mekanisme *constitutional question* sesuai dengan *siyasah dusturiyyah*, karenanya harus segera diwujudkan di Indonesia melalui perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Karya ilmiah yang ditulis oleh I Dewa Gede Palguna dengan judul “*Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*.”¹¹ Dalam karya ini dijelaskan mengenai mekanisme pengujian konstitusional yang dipraktikkan di Jerman dan kemungkinan diterapkannya mekanisme *constitutional question* di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah bahwa melihat praktik di Jerman meskipun bentuknya adalah pertanyaan (*question*), konstruksi pemikiran dan substansi dalam mekanisme *constitutional question* adalah pengujian undang-undang. Sehingga untuk diterapkan di Indonesia cukup dengan memberikan *legal standing* kepada hakim peradilan biasa di bawah Mahkamah Agung melalui revisi undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Karya ilmiah dengan judul “Penambahan Kewenangan *Constitutional Question* di Mahkamah konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga negara” ditulis oleh Josua Satria Collins dan Pan Mohamad

¹¹ I Dewa Gede Palguna, “Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia,” *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 17 (Januari 2010).

Faiz¹². Fokus kajian dalam karya ini adalah mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dan urgensinya menerapkan mekanisme *constitutional question*. Bahwa mekanisme *constitutional question* dapat diterapkan di Indonesia dengan cara memasukkan mekanisme tersebut sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam konstitusi. Alternatif lain adalah dengan merevisi UU Mahkamah Konstitusi, penafsiran konstitusi yang dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, atau perluasan *legal stading* bagi hakim peradilan umum.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Xavier Nugraha dkk. dengan judul “*Constitutional Question: Alternatif Baru Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia.*”¹³ Dalam karya ini membahas mengenai konsep *constitutional question* dan kemungkinannya diterapkan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini dikemukakan bahwa mekanisme *constitutional question* cukup dengan melakukan penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konkret di dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Karya ilmiah dengan judul “*Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang*” yang ditulis oleh Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin.¹⁴ Dalam

¹² Josua Satria Collins dan Pan Mohamad Faiz, “Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga negara,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 4, (Desember 2018).

¹³ Xavier Nugraha, dkk, “Constitutional Question: Alternatif Baru Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia,” *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 10 No. 1 (Juni 2019).

¹⁴ Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin, “Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2 (Juni 2019).

karya ini dijelaskan bahwa terdapat kebutuhan baik secara teori maupun praktik untuk melembagakan mekanisme *constitutional question* di Mahkamah Konstitusi. Caranya cukup melakukan perubahan terhadap UU Mahkamah Konstitusi dengan mengatur dan memasukkan mekanisme *constitutional question* ke dalam undang-undang yang dimaksud, tanpa harus melakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945.

Hamdan Zoelva juga menulis karya ilmiah dengan judul “*Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*”.¹⁵ Dalam karya ini dijelaskan tentang bahwa dalam praktik banyak sekali persoalan konstitusional yang tidak bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi karena secara eksplisit tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, misalnya penyelesaian adjudikasi terhadap *constitutional complaint* dan *constitutional question*. Oleh karena itu, Zoelva mengemukakan bahwa perlu untuk menerapkan *constitutional complaint* dan *constitutional question* dengan cara penafsiran konstitusi (*constitution interpretation*) yang berlandaskan pada pandangan ke depan (*forward looking*).

Dari sekian referensi yang ditelusuri oleh penyusun, sampai sejauh ini belum ditemukan dan belum menjawab kegelisahan serta pertanyaan mengenai apakah ada hambatan konstitusional sehingga tidak diterapkannya mekanisme pengujian norma konkret (*concrete review/ constitutional question*) dalam sistem pengujian konstitusional di Indonesia. Penelitian yang akan dilakukan oleh

¹⁵ Hamdan Zoelva, “Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No. 1 (Juni 2012).

penyusun sendiri adalah menganalisis secara mendalam mulai dari aspek historis atau *original intent* konstruksi Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis menggunakan kajian perbandingan (komparatif) dengan negara-negara lain yang menerapkan pengujian norma konkret (*concrete review/ constitutional question*). Harapannya melalui kajian perbandingan ini penyusun dapat menemukan formulasi yang lebih ideal yang dapat dijadikan rujukan bagi Indonesia untuk menerapkan pengujian norma konkret dalam sistem pengujian konstiusional di Indonesia.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) teori yaitu: (a) teori Negara Hukum. Kegunaan dari teori ini adalah sebagai landasan berfikir untuk melihat konsepsi negara hukum yang salah satu cirinya memberikan perlindungan hak asasi manusia. Pada konteks ini adalah untuk melihat konsepsi negara hukum Indonesia dalam kaitannya memberikan perlindungan hak asasi manusia melalui saluran pengujian konstiusional, dan (b) teori Pengujian Konstiusional. Kegunaan teori ini untuk melihat model pengujian konstiusional baik secara teoritis maupun praktik dan bagaimana konstruksi pengaturannya dalam rangka menjaga supremasi konstiusi dan perlindungan hak konstiusional warga negara.

Kedua teori tersebut penting digunakan untuk mencari dan menemukan jawaban atas masalah dari penelitian ini. Untuk memberikan gambaran secara umum dari beberapa teori tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Negara hukum

Pembicaraan mengenai negara hukum, perkembangan konsep negara hukum merupakan produk dari sejarah. Sebab rumusan negara hukum itu terus berkembang mengikuti sejarah perkembangan manusia. Karena itu, dalam rangka memahami secara tepat dan benar konsep negara hukum, perlu terlebih dahulu diketahui gambaran sejarah perkembangan pemikiran politik dan hukum, yang mendorong lahirnya konsepsi negara hukum.¹⁶

Pemikiran negara hukum sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara maupun Ilmu Kenegaraan itu sendiri.¹⁷ Gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato ketika menulis *nomoi* sebagai karya tulis ketiga yang dibuatnya. Dalam buku tersebut Plato mengemukakan bahwa penyelenggara negara yang baik ialah didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. Gagasan plato ini semakin tegas ketika didukung oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum.¹⁸

Aristoteles mengintrodusir tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu: (a) pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, (b) pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat sewenang-wenang yang

¹⁶ S.F. Marbun, "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol. 4, (1997), hlm.9.

¹⁷ Sobirin Malian, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 25.

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 1.

mengesampingkan konvensi dan konstitusi, (c) dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan atau tekanan seperti dilaksanakan pemerintahan depotis. Pemikiran Aristoteles ini jelas sekali merupakan cita negara hukum yang dikenal sekarang, karena ketiga unsur yang dikemukakan Aristoteles tersebut dapat ditemukan di semua negara hukum.¹⁹

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental menurut Julius Stahl yang disebutnya "*rechtsstaat*" mencakup empat elemen penting, yaitu; (a) perlindungan hak asasi manusia, (b) pembagian atau pemisahan kekuasaan, (c) pemerintahan berdasar undang-undang, (d) dan peradilan tata usaha negara.²⁰ Sementara di negar-negara Anglo Saxon berkembang pula suatu konsep negara hukum yang dipopulerkan oleh Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan istilah *the rule of law*, yang menekankan kepada tiga pokok tolak ukur unsur utama, yaitu; (a) supremasi hukum atau *supremacy of law*, (b) persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law*, (c) konstitusi yang didasarkan pada hak-hak perorangan atau *the constitution based on individual rights*.²¹

Jimly Asshiddiqie mengemukakan 12 prinsip pokok negara hukum. Kedua belas prinsip negara hukum tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*the rule of law* atau *rechtsstaat*) dalam arti yang

¹⁹ Firdaus, "Politik Hukum di Indonesia (Kajian dari Sudut Pandang Negara Hukum)," *Jurnal Hukum* Vol. 12 No. 10, (2005), hlm. 48.

²⁰ Martitah, *Sistem Pengujian...*, hlm. 25.

²¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 83.

sebenarnya, yaitu: (a) supremasi hukum (*supremacy of law*), (b) persamaan dalam hukum (*equality before the law*), (c) asas legalitas (*due process of law*), (d) pembatasan kekuasaan, (e) organ-organ eksekutif independen, (f) peradilan bebas dan tidak memihak, (g) peradilan tata usaha negara, (h) peradilan tata negara (*constitutional court*), (i) perlindungan hak asasi manusia, (j) bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*), (k) berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*), dan (l) transparansi dan kontrol sosial.²²

Bersamaan dengan itu, negara Indonesia adalah juga disebut sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*). Penegasan negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Konsekuensi ketentuan tersebut bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Implikasinya, perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara merupakan prasyarat mutlak yang harus ada (*conditio sine qua non*) dalam negara hukum Indonesia. Melalui pengujian konstitusional di institusi Mahkamah Konstitusi mecrminkan negara hukum Indonesia benar-benar berupaya memberikan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

2. Teori pengujian konstitusional

Dilihat dari akar sejarahnya, pengujian konstitusional sebagaimana yang kita kenal saat ini sesungguhnya berasal dari putusan fenomenal *Supreme Court*

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 154.

Amerika Serikat dalam kasus *Marbury vs. Madison* pada tahun 1803. Ketika itu, *Supreme Court* Amerika diketuai oleh *Chief Justice* John Marshall yang juga tidak kalah fenomenalnya dengan Putusan *Marbury vs. Madison* yang dikeluarkannya. Putusan itulah kemudian yang menjadi dasar berkembangnya teori dan praktik pengujian konstiusional sebagaimana kita kenal sekarang.

Praktik *judicial review* yang bermula dari Amerika Serikat tersebut telah menyebar luas di seluruh penjuru dunia dan menjadi salah satu fenomena “*Big Bang*” di bidang ketatanegaraan yang menjangkiti banyak negara. Hingga saat ini tercatat ada 100 negara yang telah mempraktikkan *judicial review*, 80 (delapan puluh) diantaranya telah melembagakan pengujian konstiusional dengan cara membentuk Mahkamah konstiusi yang berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung.²³

Menurut Mauro Cappelletti, secara garis besarnya ada dua model pelembagaan pengujian konstiusional di dunia ini, yakni model *decentralized judicial review* dan *centralized judicial review*. Model pertama, *decentralized judicial review* adalah model yang meletakkan kewenangan pengujian konstiusional secara tersebar kepada Mahkamah Agung atau *supreme court* dan badan peradilan di bawahnya. Adapun karakteristik dari model yang pertama ini adalah pengujian konstiusional hanya dapat dilakukan apabila terkait dengan suatu kasus konkret di pengadilan (*incorporated with factual case*) dan pengujiannya pun dilakukan oleh hakim yang sedang menangani kasus

²³ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstiusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 16.

konkretnya itu sendiri.²⁴ Artinya, pengujian konstiusional ini dilakukan secara bersamaan dan tidak terpisahkan dengan penyelesaian kasus konkretnya. Pelopor dari model yang pertama ini adalah Amerika Serikat (*American Model*).

Model kedua, *centralized judicial review* adalah model yang meletakkan kewenangan pengujian konstiusional secara terpusat dengan cara membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai organ yang khusus bertugas untuk melakukan pengujian konstiusional. Artinya, pengujian konstiusional ini dilakukan secara terpisah dan berdiri sendiri di luar Mahkamah Agung. Meskipun munculnya model yang kedua ini belakangan, akan tetapi model yang kedua ini justru lebih banyak diadopsi dan diikuti oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Oleh karena Indonesia termasuk ke dalam kelompok yang terakhir, yaitu dengan meletakkan kewenangan pengujian konstiusional secara terpusat melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi, maka teori pengujian konstiusional yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengujian konstiusional yang berlaku dan dipraktikkan di lingkungan negara-negara yang menganut model *centralized judicial review*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan peneitian pustaka (*library research*) dengan cara membaca dan menelaah konsturksi pola pengaturan pengujian

²⁴ Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin, "Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2 (Juni 2019), hlm. 368.

konstitusional baik di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 beserta *original intent*-nya dan UU Mahkamah Konstitusi sebagai derivasi Pasal 24C ayat (6) UUD NRI 1945. Selain itu, penelitian ini akan membaca dan menganalisis buku-buku karangan para ahli hukum, karya ilmiah, makalah, dan lain sebagainya yang secara spesifik membahas pengujian norma konkret (*concrete review/constitutional question*).

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan. Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan di analisis.

Pada penelitian ini, penyusun mendeskripsikan konstruksi pola pengaturan pengujian konstitusional di Indonesia mulai dari sejarah dan perkembangannya serta konstruksi *status quo* saat ini. Di samping itu juga dideskripsikan konsepsi pengujian norma konkret (*concrete review/constitutional question*) sebagai fokus penelitian. Melalui deskripsi yang diuraikan dengan menggunakan data yang terkumpul tersebut kemudian akan dianalisis untuk menjawab masalah-masalah yang disebutkan pada bagian rumusan masalah.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis historis, yakni dengan cara menganalisis seputar pembahasan atau perdebatan mengenai perumusan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 secara khusus dan Kekuasaan Kehakiman secara umum. Penelaahan tidak mencukupi jika hanya dilakukan dengan

meneliti apa yang tertuang secara tekstual di dalam UUD NRI 1945. Analisis historis menjadi penting untuk mengetahui perdebatan yang berlangsung selama proses penyusunan UUD. Di samping itu juga akan menganalisis konstruksi pengaturan pada level undang-undang (*in casu* UU Mahkamah Konstitusi) beserta peraturan perundang-undangan lain yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pengujian konstiusional oleh Mahkamah Konstitusi.

4. Teknik pengumpulan data

a. Bahan hukum primer

Berupa bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait yang masih diberlakukan di Indonesia serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal perkara pengujian undang-undang terhadap UUD. Di samping itu, buku rujukan di dalam penelitian ini adalah Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar; Buku VI tentang Kekuasaan Kehakiman yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tahun 2010.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapat dari buku-buku karangan ahli hukum, modul, makalah, surat kabar yang berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal, makalah, majalah, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, deriktori, dan beberapa artikel dari internet.

Setelah data-data yang berhasil dihimpun akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan cara mendeskripsikan isi dan struktur hukum positif dengan tujuan untuk menentukan makna dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua berisi tinjauan umum pengujian norma konkret (*concrete review/constitutional question*). Pada bagian ini akan dideskripsikan secara konseptual mengenai pengujian norma konkret dengan berdasar pada teori maupun praktik atau pengalaman di beberapa negara.

Bab ketiga berisi tentang potret konstruksi pengaturan pengujian konstiusional di Indonesia. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai aspek historis dan perkembangan pengaturan pengujian konstiusional di Indonesia serta bagaimana pengaturannya yang berlaku saat ini (*status quo*).

Bab keempat berisi analisis pelembagaan mekanisme pengujian norma konkret (*concrete review/constitutional question*) di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bagian ini akan menganalisis seputar aspek historis (*original intent*) rumusan Pasal 24C ayat (1) khususnya mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD dan menganalisis apakah ada hambatan konstiusional untuk menerapkan pengujian norma konkret di Indonesia. Di samping itu, pada bagian ini akan menganalisis mengenai pola pengaturan pelembagaan mekanisme pengujian norma konkret di Mahkamah Konstitusi.

Bab kelima sebagai bab terakhir berisikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang menjadi topik penelitian dan juga berisi saran berdasarkan penelitian sebagai rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Di dalamnya juga dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan analisis dari bab-bab sebelumnya tentang konstruksi pengaturan pengujian konstiusional di Indonesia serta konsepsi pengujian norma konkret (*concrete review/constitutional question*), maka penyusun menyimpulkan bahwa:

1. Dari konstruksi pengaturan pengujian konstiusional (pengujian undang-undang terhadap UUD) di dalam UUD NRI 1945 sebetulnya tidak ada hambatan yang menyebabkan tidak diterapkannya mekanisme pengujian norma konkret (*concrete review/constitutional question*) di Mahkamah Konstitusi. Demikian pula jika dilihat secara historis (*original intent*) Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 diketahui bahwa tidak terdapat hal yang membatasi mengenai apa saja mekanisme yang akan diterapkan dalam sistem pengujian konstiusional di Indonesia, apakah meliputi *abstract review* atau *concrete review/constitutional question* atau bahkan kedua-duanya. Sebaliknya, Pasal 24C ayat (6) sendiri mendelegasikan kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut mengenai hal-hal lain tentang Mahkamah Konstitusi untuk diatur di dalam undang-undang, dalam hal ini termasuk mengenai mekanismenya. Hanya saja, pilihan politik pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden) melalui UU Mahkamah Konstitusi mengkonstruksikan pengujian konstiusional secara abstrak saja, tetapi belum mengadopsi pengujian norma konkret. Oleh karena itu, ketiadaan mekanisme

pengujian norma konkret sebetulnya bukan karena ada hambatan konstitusional, melainkan karena “terlupakan” untuk dilembagakan oleh pembentuk undang-undang di dalam UU Mahkamah Konstitusi yang masih berlaku sampai saat ini.

Pilihan politik pembentuk undang-undang dengan hanya menerapkan mekanisme pengujian secara abstrak nyatanya justru tidak memberikan perlindungan secara maksimum terhadap hak-hak konstitusional warga negara, khususnya yang sedang terlibat dalam proses litigasi di pengadilan. Tidak diterapkannya mekanisme pengujian norma konkret berimplikasi pada tidak maksimalnya perlindungan hak-hak konstitusional warga negara melalui jalur pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Seharusnya, pembentuk undang-undang yang mendapatkan wewenang delegasi (*delegatie van behoeftigheid*) langsung dari UUD NRI 1945 untuk mengatur sedemikian rupa mengenai pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal pengujian konstitusional, juga melembagakan mekanisme pengujian norma konkret di samping pengujian secara abstrak. Sebab baik secara teori dan empiris, negara-negara yang menganut model *centralized judicial review* umumnya sudah melengkapi mekanisme *abstract review* dan *concrete review*, bahkan perkara *concrete review/constitutional question* di negara-negara tersebut nyatanya memiliki kuantitas lebih banyak dari pada perkara *abstract review*. Oleh karena itu, signifikansi pengujian norma konkret untuk diterapkan sangat beralasan.

2. Pola pengaturan untuk melembagakan mekanisme pengujian norma konkret dalam sistem pengujian konstusional di Mahkamah Konstitusi sebetulnya cukup terbuka dan prospektif. Pelembagaannya sebetulnya cukup dengan diatur pada level undang-undang (*in casu* UU Mahkamah Konstitusi), sehingga untuk menghidupkannya/melembagakannya tidak perlu dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap UUD NRI 1945. Mekanisme pengujian norma konkret sebetulnya telah memiliki landasan konstusional di dalam UUD NRI 1945, tepatnya Pasal 24C ayat (1). Itu artinya, mekanisme pengujian norma konkret bukanlah suatu kewenangan baru, melainkan (seharusnya) sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang yang dimiliki saat ini.

Pelembagaan mekanisme pengujian norma konkret dengan cara mengaturnya pada level undang-undang bukanlah tanpa alasan. Selain karena Pasal 24C ayat (6) memberikan delegasi kepada pembentuk undang-undang, dalam praktiknya Kroasia telah melembagakan mekanisme pengujian norma konkretnya dengan cara mengaturnya di undang-undang Mahkamah Konstitusinya. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa baik dalam konstitusi Kroasia maupun konstitusi Indonesia memiliki konvergensi pola pengaturan mengenai pengujian konstusional, yaitu sama-sama hanya mengaturnya secara singkat dan sepintas saja. Perbedaanannya, pilihan politik pembentuk undang-undang di Kroasia melengkapi mekanisme pengujian konstusional terdiri dari *abstract review* dan pengujian secara konkret *concrete review/constitutional question*, sementara pilihan politik pembentuk

undang-undang di Indonesia hanya mengadopsi mekanisme tunggal berupa pengujian secara abstrak, tetapi belum mengadopsi mekanisme pengujian secara konkret.

Hal krusial lainnya yang harus diperhatikan setelah mengaturnya pada level undang-undang adalah mengenai pengintegrasikan-interkoneksi kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung. Pengintegrasian-interkoneksi tersebut dapat dimulai dengan melakukan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar mekanisme pengujian norma konkret ini bisa berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasar uraian dan kesimpulan di atas, maka penyusun mengajukan beberapa saran yang dapat digunakan untuk memberikan justifikasi terhadap penerapan mekanisme pengujian norma konkret (*concrete review/constitutional question*) di Indonesia, yaitu mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengimplementasikan *legislative interpretation*. Suatu doktrin terkait kewenangan lembaga-lembaga legislatif memberikan penafsiran konstitusi melalui undang-undang (*open public policy*). Ketentuan yang ditafsirkan pada Pasal 24C ayat (1) yaitu terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD. Memperluas pengertian sehingga yang dimaksud dengan pengujian undang-undang terhadap UUD mencakup pula pengujian konstitusionalitas yang berpangkal dari kasus konkret yang sedang berlangsung di pengadilan melalui mekanisme pengujian norma konkret (*concrete review/constitutional question*).



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

➤ **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi Reublik Indonesia Serikat (Keputusan Pres. RIS 31 Djan. 1950 Nr. 48.(c)LN 50-3) Tahun 1949.

Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950.

Austria The Federal Constitutional Law of 1920 as Amended in 1929 as to Law No. 153/2004, December 30, 2004.

Germany's Constitution of 1949 with Amendments through 2012.

Constitution of The Republic of Croatia.

Undang-Undang Nomor 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

The Constitutional Act of The Constitutional Court of The Repulic of Croatia, Published in Narodne Novine, No. 49/02 of May 3, 2002.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-VI/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-VII/2009

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018

Putusan Mahkamah Agung No. 64/P/HUM/2018.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 153 PK/PID/2010.

➤ **Buku**

Asshiddiqie, Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

----, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

- , *Perkembangan Baru Tentang Konstitusi dan Konstitusionalisme dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- , *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta Barat: PT. Buana Ilmu Populer, 2008.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- , *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2008.
- , *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- , *Konstitusi Bernegara*, Malang: Setara Press, 2016.
- Bahar, Saifroedin, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 22 Mei 1945-22 Agustus 1945*, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Chalid, Hamid, "Urgensi dan Upaya untuk Implementasi Mekanisme Constitutional Question Melalui Mahkamah Konstitusi RI," dalam Nur Hidayat Sardini dan Gunawan Suswantoro, *60 Tahun Jimly Asshiddiqie Menurut Para Sahabat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Fatimah, Siti, *Praktik Judicial Review di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Falaakh, Fajrul, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi serta Perubahan UUD 1945 oleh Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Hoessein, Zainal Arifin, *Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Huda, Ni'matul, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2018.
- , *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel, 1961.
- Latif, Abdul, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis*, Yogyakarta, Kreasi Total Media, 2009.

- Lev, Daniel S., *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta: LP3ES, 2013.
- Mahfud MD, Moh., *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 1999.
- , *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- , *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- , *Constitutional Question: Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*, Malang: Mata Padi, 2010.
- Malian, Sobirin, *Gagasan Perlunya konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harjanti, *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Mangunsong, Nurainun, *Judicial Review di Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Martitah, *Sistem Pengujian Konstitusional di Indonesia*, Jakarta Pusat: Konpress, 2015.
- Sholikin, M. Nur, *Pengujian Undang-Undang dan Proses Legislasi*, Jakarta: Kerjasama Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dengan USAID-Democratic Reform Support Program, 2012.
- Siahaan, Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Soebechi, Imam, *Hak Uji Materiil*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.
- UUD 1945, Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar; Buku VI Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Visser, Maatje De, *Constitutional Review in Europe: Comparative Analysis*, Oxford: Hart Publishing, 2014.
- Yaqin, Arief Ainul, *Constitutional Question*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

➤ Artikel

- Aziz, Machmud, "Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 5, Oktober 2010.
- Borowski, Martin, "The Beginnings of Germany's Federal Constitutional Court," *Journal Ratio Juris*, Vol. 16, No. 2, Juni 2003.

- Chalid, Hamid dan Arief Ainul Yaqin, "Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2 Juni 2019.
- Comella, Victor Ferreres, "The European Model of Constitutional Review of Legislation; Toward Decentralization?," *International Jurnal of Constitutional Law*, Vol. 2 No. 3, July-October 2004.
- Determan, Lothar dan Markus Heintzen, "Constitutional Review of Statutes in Germany and the United States Compared", *Jurnal UC Hastings Ressearch Paper*, No. 299, Agustus 2018.
- Dewi, Anies Prima, Problematika Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 3, No. 2 (Oktober 2017).
- Fajarwati, Meirina, "Upaya Hukum Untuk Melindungi Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13: 03 September 2016.
- Falakh, Fajrul, "Konstitusi dalam Berbagai Lapisan Makna", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No. 3, September 2006.
- Firdaus, "Politik Hukum di Indonesia (Kajian dari Sudut Pandang Negara Hukum)," *Jurnal Hukum* Vol. 12 No. 10, 2005.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi, "Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1, Februari 2010.
- Hausmaninger, Herbert, "Judicial Referral of Constitutional Question in Austria, Gemany, and Russia", *Tulane European and Civil Law Forum*, Vol. 12, No. 2, 1997.
- Malida, Rudy dan Reisa, "Pemetaan Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Mahkamah Konstitusi," *Fiât Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, (September-Desember 2012).
- Marbun, S.F., "Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9, Vol. 4, 1997.
- Mauladi, Muhammad Agus, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi," *Jurnal JH Ius Quia Iustum*, Vol. 24, Issue 4 (Oktober 2017).
- Nugraha, Xavier dkk, "Constitutional Question: Alternatif Baru Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia," *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 10 No. 1 Juni 2019.
- Palguna, I Dewa Gede, "Constitutional Question: Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 17 Januari 2010.

Pratiwi, Dias Kus, “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XIV/2016 Tentang Uji Mater Pasal Kesusilaan dalam KUHP.”

Satria, Josua Collins dan Pan Mohamad Faiz, “Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga negara,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 4, Desember 2018.

Zoelva, Hamdan, “Constitutional Complaint dan Constitutional Question dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara,” *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No. 1 Juni 2012.

➤ **Internet**

“Perintisan dan Pembentukan Mahkamah Konstitusi,”
<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11769>.

“Perkembangan Gagasan Pengujian Konstitusional,”
<https://www.saplaw.top/perkembangan-gagasan-pengujian-konstitusional-resume/>.

Hukum Online, *Eggy Divonis 3 Bulan Penjara: Putusan MK yang membatalkan pasal penghinaan Presiden tak mempengaruhi putusan hakim. Kuasa hukum Eggy menuding bahwa hakim telah melampaui kewenangannya*, www.hukumonline.com/berita/baca/hol16258/eggy-divonis-3-bulan-penjara.

Arsil, “Hubungan Putusan MK dan Pasal 1 ayat (2) KUHP,”
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53636b76d4478/hubungan-putusan-mkdan-pasal-1-ayat-2-kuhp>, diakses 16 Mei 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Nofan

Tempat, Tgl. Lahir : Sumenep, 27 Nopember 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat Asal : Desa Batuputih Kenek Kecamatan Batuputih Kabupaten Sumenep

Alamat Sekarang : Ambarukmo RT 12 RW 04 Caturtunggal Depok Sleman D.I.Y.

Agama : Islam

No. HP. : +62 - 852-3079-6320

Email : Nofan.sumenep97@gmail.com



Riwayat Pendidikan

No.	Tahun	Lembaga Pendidikan
1.	2002 – 2004	RA. Darul Ulum
2.	2004 - 2010	MI. Darul Ulum
3.	2010 - 2013	MTs. Al-Munawarah
4.	2013 - 2016	MA. Aqidah Usymuni